



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memiliki kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi yang pemanfaatannya dilaksanakan untuk mendukung upaya percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya perlu dibentuk unit pelaksanaan teknis daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menyatakan pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur, setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan kelembangan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 17 Tahun 2022 tetang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022, Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi;

- a. pembentukan;
- b. susunan organisasi;

- c. tugas dan fungsi;
- d. tata kerja;
- e. kepegawaian dan jabatan;
- f. pengelolaan badan layanan umum daerah; dan
- g. pendanaan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat Kelas A.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Waisai Kabupaten Raja Ampat.
- (4) Cakupan area pengelolaan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Area I, Perairan Kepulauan Ayau Asia;
 - b. Area II, Teluk Mayalibit;
 - c. Area III, Selat Dampier;
 - d. Area IV, Perairan Kepulauan Misool;
 - e. Area V, Perairan Kepulauan Kofiau dan Boo;
 - f. Area VI, Perairan Kepulauan Fam; dan
 - g. Area VII Perairan Kepulauan Misool Bagian Utara.
- (5) Cakupan area pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bertambah sesuai Keputusan Menteri yang membidangi kelautan perikanan mengenai area konservasi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Wilayah I;
 - d. Seksi Wilayah II; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis perlindungan, pemanfaatan serta pelestarian pada wilayah kawasan konservasi di perairan Kepulauan Raja Ampat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
- b. penyiapan bahan dan pelunjuk teknis serta prosedur perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan perairan konservasi;
- c. pelaksanaan perlindungan terhadap habitat dan jenis ikan serta biota lainnya;
- d. pelaksanaan monitoring sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi;
- e. pemantauan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. perlindungan terhadap aturan zonasi di Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- g. pengkoordinasian pengawasan, pemanfaatan sumber daya perlindungan pada Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas secara berkala;
- k. pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kerja Sub Bagian;
- b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan UPTD;
- c. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, pengarsipan, keuangan dan umum;
- e. mengelola barang milik Negara /Daerah;
- f. melaksanakan pemberian informasi dan data terkait Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan penyiapan bahan penyusunan pelaporan UPTD;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas UPTD;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 7

- (1) Wilayah kerja Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Area I, Perairan kepulaun Ayau Asia
 - b. Area II, Teluk Mayalibit
 - c. Area III, Selat Dampier; dan
 - d. Area VI, Perairan Kepulauan Fam.

- (2) Wilayah kerja Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Area IV, Perairan Kepulauan Misool
 - b. Area V, Perairan Kepulauan Kofiau-Boo, dan
 - c. Area VII, Perairan Kepulauan Misool Bagian Utara.

Pasal 8

Seksi Wilayah I dan Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. melaksanakan pengumpulan data dan informasi masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi;
- c. melaksanakan pengawasan (*illegal fishing, zonasi*);
- d. melaksanakan monitoring pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya alam;
- e. melaksanakan monitoring lokasi pemijahan ikan;
- f. melaksanakan monitoring biota laut yang disasi;
- g. menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap aturan perikanan dan zonasi dalam wilayah kawasan sesuai dengan ketentuan;
- h. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi kinerja;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala UPTD secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri atas aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

- (1) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

- (2) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dalam lingkup UPTD wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
- (4) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Pasal 12
Bagian Kesatu
Kepegawaian

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat fungsional pada UPTD diangkat dan dibcrhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undungan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada UPTD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai yang ditugaskan pada UPTD diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua
Jabatan
Pasal 13

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII
PENGELOLAAN BLUD
Pasal 14

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menerapkan PPK-BLUD.
- (2) PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan Gubernur ini ditetapkan.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 15

Pendanaan UPTD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Barat Daya dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI
PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT PADA
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT



Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

CAP/TTD

MUHAMMAD MUSA'AD



Setia dengan aslinya
Menurut Hukum,
ANBARAWI, SH., M.H.
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 19721116 200212 2 001